

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan . Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911

Nomor

:671 119411 2017

Kota Jantho, 10 Mei

2017 M 13 Sva'ban 1438 H

Lampiran

Sifat

: Penting

Perihal

: Persetujuan Prinsip

Kepada:

Yth. Direktur PT. PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Pembangkit Sumatera

TEMPAT

0249/KON.01.03/UIP saudara nomor Sehubungan dengan surat KITSUM/2017, tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Rencana Pembangunan Pusat Listrik Mobile Power Plant (MPP) Banda Aceh Kapasitas 50 MW di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada prinsipnya tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya rencana dimaksud sepanjang dapat memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Demikian persetujuan prinsip ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> SEKRETA DAERAH

a.n BUPATI ACEH BESAR PIT SEKRETARIS DAERA

DRS. ISKANDAR, M.Si.

Pembina Utama Muda Nip. 19681002 199011 1 002

Tembusan : 1. Ketua DPRK Aceh Besar

Kepala Bappeda Aceh Besar
Kepala DLH Aceh Besar

4. Kepala DPM dan PTSP Aceh Besar